



P E N E T A P A N

Nomor : 18 /Pdt. P/2013/PA. Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah/ pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SAHMAD BIN MAHMUD, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rantau Sentosa, RT. 1, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

NORLINA BINTI H. ARLI, umur 53, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rantau Sentosa, RT. 1, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon I dan pemohon II selanjutnya disebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2013, dan telah terdaftar di Register Permohonan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor : 18/Pdt. P/2013/PA. Sgta, tanggal 27 Maret 2013, pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 tahun 1979 di Muara Ancalong, Pemohon I dan Pemohon II lupa bulan berapa pernikahannya dilaksanakan dan dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Rahban dengan wali nikah ayah kandung Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama H. Arli, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Harun Nafsi dan Halid, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5. 500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1). Irwan bin Sahmad lahir di Desa Rantau Sentosa tahun 1981;
 - 2). Ratnawati binti Sahmad lahir di Desa Rantau Sentosa pada tahun 1984;
 - 3). Atun Hasanah binti Sahmad lahir di Desa Rantau Sentosa pada tahun 1993;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong dengan alasan buku nikah tidak diuruskan oleh Penghulunya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Sahmad bin Mahmud) dengan Pemohon II (Norlina binti H. Arli) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1979 di Muara Ancalong;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, para pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah pula memberikan keterangan tambahan/penjelasan sebagai berikut bahwa para pemohon menikah pada tanggal 23 Agustus 1979, dan selebihnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon, dan untuk memperkuat alasan permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti- bukti, baik surat maupun saksi- saksi;

Bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah :

- Foto kopi Kartu Keluarga, Nomor :6408060610110004, AN. Kepala Keluarga Sahmad, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 25-10-2011, bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para pemohon juga mengajukan bukti saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi I : Asan Nawani Bin Saroan, umur 62 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi tesebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Sahmad sedangkan pemohon II bernama Norlina, saksi kenal sejak lama sekitar 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pemohon I dengan pemohon II, adalah suami-isteri menikah di Muara Ancalong, sekitar 1979;
- Bahwa ketika pemohon I dengan pemohon II menikah saksi hadir dan menyaksikan, yang menikahkan ketika itu adalah Imam Resmi yang bernama Rahban;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orangtua pemohon II yang bernama H. Arli, sedangkan bertindak sebagai saksi pernikahan adalah H. Harun Nafsi dan Halid, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan beragama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan status pemohon I adalah Jejak sedangkan pemohon II adalah perawan, dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5. 500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada orang yang keberatan sampai sekarang, tidak ada hubungan sesusuan dan senasab dan kedua belah pihak masih beragama Islam;
- Bahwa sampai dengan sekarang para pemohon dikaruniai 3 (delapan) orang anak, saksi tahu para pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak;

Saksi II : H. Achmad Choiry Bin Syadili, umur 63 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Sahmad sedangkan pemohon II bernama Norlina, saksi kenal setelah mereka menikah sekitar 1979, bertetangga satu lingkungan;
- Bahwa hubungan pemohon I dengan pemohon II, adalah suami-isteri menikah di Muara Ancalong, sekitar 1979;
- Bahwa ketika pemohon I dengan pemohon II menikah saksi hadir dan menyaksikan, yang menikahkan ketika itu adalah Imam Resmi yang bernama Rahban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orangtua pemohon II yang bernama H. Arli, sedangkan bertindak sebagai saksi pernikahan adalah H. Harun Nafsi dan Halid, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan beragama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan status pemohon I adalah Jejak sedangkan pemohon II adalah perawan, dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 5. 500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada orang yang keberatan sampai sekarang, tidak ada hubungan sesusuan dan senasab dan kedua belah pihak masih beragama Islam;
- Bahwa sampai dengan sekarang para pemohon dikaruniai 3 (delapan) orang anak, saksi tahu para pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan membenarkannya, dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan para pemohon yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami- isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, keduanya telah hidup bersama layaknya suami- isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana pemohon I adalah suami/kepala keluarga, dan pemohon II adalah isteri dari pemohon I serta dikaruniai 3 orang anak, dan masing- masing anak tersebut bernama sebagaimana dalam permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalam di persidangan, para pemohon menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut adalah orang- orang yang menurut aturan perundang- undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing- masing saksi di persidangan adalah mengenai rangkaian peristiwa atau keadaan yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan pemohon I dan pemohon II mulai saat sebelum pernikahan, lalu saat keduanya menjalani akad nikah hingga kemudian menjalani kehidupan berumah tangga hingga saat ini, yang dari padanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, sehingga bukti saksi- saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijs kracht), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti- bukti yang lain dan tertuang dalam fakta- fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon serta bukti- bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan akad Nikah pada tanggal 23 Agustus 1979, di Muara Ancalong;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Arli, yang kemudian menguasakannya kepada seorang Imam yang bernama Rahban, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki- laki, yang beragama Islam, masing- masing bernama H. Harun Nafsi dan Halid, pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 5. 500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan sesusuan, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami- isteri dan telah dikaruniai 3 (delapan) orang anak yang bernama masing- masing sebagaimana dalam surat permohonan para pemohon, selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa status pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami- istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para pemohon tersebut tinggal;

- Bahwa pemohon II adalah satu- satunya istri dari pemohon I, permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap- tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat- syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim atas mandang perlu untuk memperhatikan pendapat yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, yang berbunyi sebagai berikut :

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh"

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدهى
عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat- syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil".

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide UU. No. 22 Tahun 1946, juncto UU. No. 32 Tahun 1954, juncto pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, Juncto Bab II PP. No. 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dari ketentuan materiil sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan para pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat para pemohon sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari institusi negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan para pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam UU. No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Sahmad Bin Mahmud) dengan Pemohon II (Norlina Binti H. Arli) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1979, di Muara Ancalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Rabu tanggal 22 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh kami Bahrul Maji, S. HI, Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Syaukani dan Norhadi, S. HI, masing- masing Hakim Anggota, didampingi oleh H. Muhammad Salman, S. Ag, Panitera/ Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis Hakim,

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI

Ttd

NORHADI, S. HI

Ttd

Panitera/ Panitera

Pengganti,

DRS. H. AHMAD SYAUKANI

Ttd

H. MUHAMMAD SALMAN,

S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)